

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan penertiban perbuatan asusila di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, yakni pemantauan yang dilakukan oleh Kasi Trantib di Kecamatan Tenayan Raya, melayangkan surat teguran maupun peringatan, razia, pendataan, penutupan usaha, penyegelan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dan pembinaan yang dilakukan oleh Kabid Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi pemerintah Kota Pekanbaru.
2. Faktor penghambat dalam melaksanakan penertiban perbuatan asusila di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang tidak memadai, kurangnya jumlah personel serta kurangnya kesepakatan dan kesamaan pandangan antara pemerintah dengan masyarakat dalam penertiban tempat praktek pijat plus-plus. Maka dari itu, terdapat banyak kendala yang dihadapi dalam melakukan penanggulangan terhadap praktek pijat plus-plus dimana hal ini harus diatasi dengan segera. Oleh karenanya,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan dan mengundangkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, namun pelaksanaannya tidak semudah apa yang tertulis dalam Peraturan Daerah tersebut. Hal itu dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi di lapangan.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru diharapkan lebih menyosialisasikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui peraturan tersebut dan kepada pihak yang diberi wewenang untuk dapat menertibkan praktek pijat plus-plus dengan benar serta dapat melaksanakan tugasnya dengan bijaksana tanpa mempertimbangkan keterkaitan pihak manapun dan tanpa memandang siapa pelakunya, serta memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan tersebut. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan dalam pelaksanaannya.
2. Kepada seluruh komponen masyarakat hendaknya secara bersama-sama menyatukan dan meluruskan pandangan agar tidak mendukung dan menentang praktek pijat plus-plus guna terealisasinya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum dengan baik dan lancar, dengan tidak bertindak anarkis dan brutal dalam

menghadapi praktek pijat plus-plus di Jondul, sehingga ketertiban dan keamanan di Kota Pekanbaru senantiasa dapat terpelihara dan terjaga dengan baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

